

**ADAPTASI BUDAYA DAN BENTURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN:
STUDI KASUS KOMUNITAS SAMIN DI KUDUS**

***CULTURAL ADAPTATION AND CLASS OF REGULATIONS:
A CASE STUDY OF SAMIN COMMUNITY IN KUDUS***

Mohammad Rosyid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
Jl. Conge Ngambal Rejo No. 51, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: mrosyid72@yahoo.co.id

Naskah diterima: 4 Mei 2017; direvisi: 4 Juni 2017; disetujui: 10 Juli 2017

Abstract

This research was conducted to Samin community in Kudus Regency, Central Java Province. Data was obtainable through interviews and observations to Wong Samin in Kudus, particularly at Lerakrejo Village, Kaliyoso sub-village, and Karangrowo Village, in Undaan district. This article is descriptive qualitative research. The purpose of this research is to know how adaption efforts that based on culture in Samin community, Kudus, when they are stigmatized by their surrounding communities, and modification of their teachings as a respon of dynamically. As a strategy for maintenance their identity, Wong Samin make notes in a book, which records of their identity and teachings in a simple way in an attempt to straighten out the negative stigma. The book also illustrates compliance teaching to the local government regulations, such as formal school, pay taxes, active in election, and registration of marriages. Wong Samin also assimilate with non-Samin and accommodate non-Samin culture in their environment. Their efforts bring in a positively respon from surrounding community. As an evidence, a part of them is inducted as a chairman of neighborhood association (RT), surrounding association (RW), and farmer groups. However, the main problem that must be faced of Samin community in Kudus is their paddy field as their source economy often failed. So, they are to be urban workers in many cities. The impacts are, homeschooling and pirukunan (gemeinschaft) not repeated agen, because their elders and adult generation to be migrants and returning home uncertainly. Their routine social activities with non-Samin community in their residents are not maximal also.

Keywords: *adaptation, consistency, Samin*

Abstrak

Riset ini dilakukan pada komunitas Samin di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dengan wawancara dan observasi dengan wong Samin Kudus, khususnya di Desa Larekrejo dan Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan. Analisis riset ini deskriptif kualitatif. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya adaptasi berbasis budaya yang dilakukan komunitas Samin di Kudus tatkala distigma lingkungannya dan mengalami pergeseran atas ajarannya akibat dinamika masa kini yang diresponnya. Strategi dalam mempertahankan jati dirinya, wong Samin membuat catatan yang dibukukan berupa jati diri dan ajarannya dalam bentuk sederhana sebagai upaya meluruskan stigma. Di dalamnya juga menggambarkan ketaatannya pada peraturan pemerintah seperti sekolah formal, membayar pajak, aktif dalam pemilu, selain pencatatan perkawinan, membaur dengan warga non-Samin, dan mengakomodasi budaya non-Samin di lingkungannya. Upaya tersebut membuahkan hasil yakni direspon positif lingkungannya dengan bukti dipercaya sebagai Ketua RT, RW, dan kelompok tani. Akan tetapi, problem utama yang dihadapi komunitas Samin di Kudus adalah sumber perekonomiannya sebagai petani padi yang mengalami kegagalan sehingga menjadi pekerja urban di kota. Imbasnya, *homeschooling* dan pertemuan *pirukunan* tak lagi berlangsung karena sesepuh dan generasi dewasa menjadi perantau yang pulang-pulangnya tak menentu. Rutinitas kegiatan sosial kemasyarakatan dengan warga non-Samin di lingkungannya pun tak maksimal.

Kata Kunci: adaptasi, konsistensi, Samin

A. PENDAHULUAN

Tulisan Conrad William Watson, profesor emiritus dari School of Anthropology and Conservation, University of Kent, UK, di harian *Kompas*, 8 September 2015 yang berjudul "Tanggung Jawab atas Kebudayaan" menarik untuk ditelaah. Terdapat dua hal menurutnya dalam upaya pemerintah (di mana pun) untuk menyetatkan kebudayaan suatu negara. Pertama, memberi semangat pada kegiatan kebudayaan dengan memberi sokongan dana agar tidak kalah bersaing dengan budaya global. Kedua, mengambil tindakan tegas bila karya kebudayaan akan musnah. Dua hal tersebut menurut penulis menjadi hal menarik bila pemerintah RI memberi perhatian ekstra terhadap komunitas minoritas di Indonesia yang memiliki kekhasan budaya dan nyaris punah dengan mempertahankannya.

Ada empat komunitas adat di Indonesia berpotensi punah, yakni Orang Rimba di Jambi, Punan di Kalimantan Utara, Tobelo Dalam di Maluku Utara, dan Cek Bocek di Nusa Tenggara Barat. Ancaman kepunahan dipicu masalah ekologi politik (konflik dengan investor) dan penyebaran penyakit menular yang mengkhawatirkan, seperti malaria dan hepatitis B pada Orang Rimba di Bukit Duabelas. Hasil riset Lembaga Eijkman Desember 2015, sampel 583 Orang Rimba dari total populasi 3.640 orang meliputi 12 rombongan di tiga kabupaten, yakni Sarolangun 300 orang, Tebo 113 orang, dan Batanghari 170 orang. Tingkat hepatitis B di Bukit Duabelas 33,9 persen dan malaria 24,6 persen dalam kondisi hiperendemik. Untuk malaria 24 persen atau 240 kasus per 1.000 orang (tertinggi di Indonesia tahun 2016) (*Kompas*, 20 April 2016). Kondisi penurunan jumlah juga dialami komunitas Samin di Kabupaten Blora, Pati, Grobogan, dan Kudus di Provinsi Jawa Tengah. Penulis menelaah Samin di Kudus karena penulis telah mengkajinya menekankan aspek geneologi, potret perempuannya, pendidikan, perkawinan, kodifikasi ajaran, perlawanan petani Samin, dan konversi agamanya. Menulis sejak tahun 2004 hingga kini, diharapkan mudah mendapatkan data untuk ditelaah dalam hal adaptasi budaya.

Mengkaji budaya berpijak pada teori *marginal survival* oleh F. Boas bahwa unsur kebudayaan di suatu tempat akan terdesak jika dikelilingi oleh pertumbuhan budaya baru. Hal ini diderita masyarakat Samin di Kudus Jawa Tengah yang mengalami pergeseran terhadap sebagian prinsip pantangan ajarannya. Mereka telah terdesak karena dikelilingi oleh budaya baru berupa hasil/ produk budaya modern, seperti: televisi, *handphone*, dan sebagainya. Dengan memiliki dan memanfaatkannya, mereka terimbas pola dan gaya hidup modern karena menyerap informasi global. Selain faktor tersebut, pola pikir diri warga Samin dalam memahami pesan leluhurnya, yakni setelah penjajahan Belanda, wilayah pribumi akan dijajah oleh Jepang dan akan dipimpin oleh anak negeri, sehingga gerakannya berprinsip: *banyu suket nggeni brambut, mapah gedang*, yakni gerakan samar (nonkonfrontatif, menyokong kepemimpinan anak negeri (Bung Karno), sehingga perlu taat terhadap pemerintah. Pesan ini dipahami warga Samin dengan ragam pola pandang. Akan tetapi, komunitas Samin, khususnya di Kudus, berupaya mempertahankan jati dirinya sebagai Wong Samin.

Mengapa nilai dalam kebudayaan dipertahankan? Nilai yang lahir dari kebudayaan berupa solidaritas dan kesetiakawanan sosial, semangat hidup, pengetahuan, dan agama merupakan kebutuhan hidup sehingga perlu dilestarikan. Solidaritas dibuktikan jika budaya dinodai muncul pembelaan sebagai bukti kesetiaan. Semangat hidup sebagaimana pesan agama untuk bekerja optimal sebagai bekal mati. Pengetahuan dengan kemampuan individu sejahtera dengan langkah membekali pengetahuan pada generasinya. Nilai agama tercipta oleh atau dari kebudayaan, seperti budaya Jawa berupa *slametan*, merupakan kombinasi nilai agama yang direspon budaya, sebagai bagian dari adaptasi budaya. Nilai *adiluhung* tersebut dipertahankan oleh pelaku budaya, apa pun jenis dan latar belakang

komunitasnya, sebagaimana komunitas Samin di Kudus.

Samin merupakan komunitas yang muncul akibat kecongkakan Belanda terhadap pribumi di Jawa dalam bentuk merampas harta rakyat.

Melihat kezaliman tersebut, anak Bupati Sumoroto, Tulungagung, Jawa Timur, Raden Kohar yang mengganti nama menjadi Ki Samin Surosentiko bergabung dengan masyarakat di Klopoduwur, Blora Jawa Tengah. Ia melawan Belanda dalam bentuk gerakan membangkang seperti tak mau membayar pajak dan menolak gotong royong. Setelah mendapat respon dalam jumlah besar oleh pribumi, Ki Samin melawan secara frontal. Pembeda komunitas Samin dengan non-Samin adalah beragama Adam, imbasnya ibadahnya berbeda dengan non-Samin. Sebagai pembanding untuk memudahkan pemahaman publik –karena Samin hidup di tengah mayoritas muslim- naskah ini membandingkannya, seperti (1) semedi, bukan salat, (2) puasa Sura, hari lahir (*weton*), dan Pati Geni bukan Ramadan, (3) penyembelihan hewan dengan doa model Samin, (4) menikah tanpa menyertakan peran negara dengan dalih yang berhak dan berkewajiban menikahkan anak hanyalah orangtuanya sehingga nikahnya berdasarkan nikah janji lisan, tidak mendapat akta kawin dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil, dan (5) yang sekolah formal, tak mau diberi mata ajar agama 'Pancasila' dengan cara wali siswa (orangtua anak Samin) menghadap kepada kepala sekolah agar anaknya tidak menerima pelajaran agama 'Pancasila' karena pendidikan agama Adam diberikan oleh orangtuanya sendiri di rumahnya. Akan tetapi, tatkala sesepuh Samin menjadi pekerja urban dan wali siswa tidak berani menghadap kepala sekolah maka anak warga Samin menerima salah satu mata pelajaran agama 'Pancasila' yang rentan mengubah keberagamaannya. Ada pula wali murid anak Samin yang tak mampu berargumen atas pelajaran agama, si anak Samin mengikuti pendidikan agama Kristen. Dalihnya, dalam pembelajaran tak ada praktek ibadah dan tak ada mata ajar yang berbahasa Arab.

Pascakemerdekaan, komunitas Samin masih mendapat cibiran dari publik. Akan tetapi, agar warga Samin eksis, mereka melakukan adaptasi budaya meski presur yang dilakukan oleh non-Samin berupa stigma dan stereotip, seperti kumpul kebo, kolot, tertutup, miskin, pembangkang, telah punah, dan ateis.

Dengan demikian, permasalahan dalam naskah ini adalah: (1) Faktor apakah yang menjadi penyebab bergesernya warga Samin di Kudus dari prinsip ajarannya? (2) Dampak apa yang diakibatkan dari pergeseran prinsip Samin? (3) Adakah ajaran Samin yang berbenturan dengan perundang-undangan? (4) Aksi apa yang dilakukan warga Samin tatkala hak dasarnya tak dipenuhi pemerintah? dan (5) Strategi apakah yang dilakukan warga Samin dalam mempertahankan budayanya?

B. KAJIAN LITERATUR

B.1. Dimensi dan Identitas Budaya

Dimensi budaya terpilah tiga yakni kognitif, evaluatif, dan simbolik. Dimensi kognitif merupakan budaya cipta berupa gagasan, pandangan hidup, dan wawasan kosmos (alam). Dimensi evaluatif adalah nilai dan norma budaya, sikap dan perilaku dalam berbudaya yang menimbulkan etika budaya. Adapun dimensi simbolik adalah interaksi kehidupan manusia dan simbol yang digunakan dalam berbudaya (Endraswara, 2005:22). Simbol merupakan aplikasi ungkapan hati pelaku budaya dalam merespon kehidupannya yang diwujudkan (disimbolkan) dalam bentuk kehidupan yang berada di lingkungan keseharian. Sehingga keberadaan lingkungan sangat mendominasi munculnya simbol budaya. Sebagaimana orang Jawa memiliki beberapa bentuk simbol, seperti keris, perkutut, upacara ritual dan seremonial. Hal tersebut berpijak dari lingkungan sehari-hari. Eksisnya dimensi budaya bila didukung pemilik budaya dan difasilitasi oleh pemerintah bersama masyarakatnya sehingga terbentuk identitas.

Identitas (*identity*) mengandung arti membuat sesuatu menjadi identik (diidentikkan) atau sama (disamakan), menyamakan atau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mengakui keberadaan sesuatu yang dibanggakan, dirasakan, dilihat, diketahui, digambarkan, diklaim, dan dijustifikasi karena adanya kesamaan atau penyerupaan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa identitas budaya adalah

rincian karakteristik atau ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diketahui batas-batasnya.

B.2. Pelabelan dan Stigma

Pelabelan identik dengan pemberian 'cap' pengidentitasan oleh pihak lain terhadap (pihak) diri. Label tidak hanya berada pada wilayah individu, tetapi merambah pada kelompok atau komunitas. Jika label yang dimunculkan negatif, hal itu memengaruhi pencitraan bagi yang dilabeli. Munculnya pelabelan ditentukan kepentingan tertentu terhadap pihak lain (*the others*) dalam hal yang positif maupun negatif. Adapun strategi menghalau jika dicitrakan dengan label negatif, langkah yang dilakukan oleh 'korban' adalah dengan praktik riil kehidupan yang bertolak belakang dengan label yang disandangkan padanya. Maksudnya, mempraktikkan kebijakan dan kebajikan di hadapan publik dalam bentuk konkrit. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, stigma bermakna ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya (2008: 1340). Penempelan tersebut dalam bentuk ungkapan, julukan, simbol, atau stereotip (prasangka subjektif). Stigma tersebut muncul atau dimunculkan dengan berbagai faktor dan dalih. Adakalanya munculnya stigma karena persaingan tidak sehat atau karena kebencian yang terstruktur (kesengajaan) dari lingkungannya.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang basis sumber datanya dari lapangan (*field research*). Data dalam riset ini diperoleh dengan wawancara dan observasi dengan Wong Samin di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, khususnya di Desa Larekrejo dan Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo. Analisis riset ini dalam bentuk deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya (Moloeng, 2004: 6).

Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya adaptasi berbasis budaya yang dilakukan komunitas Samin di Kudus tatkala distigma lingkungannya dan mengalami pergeseran atas ajarannya akibat dinamika masa kini yang diresponnya. Dipilihnya warga Samin di Kabupaten Kudus sebagai obyek riset, pertimbangan penulis telah intens berinteraksi dengan warga Samin di Kudus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Komunitas Samin

Masyarakat Samin adalah komunitas yang memiliki karakter khas yang berbeda dengan warga non-Samin dalam hal perilaku sosialnya. Kekhasan orang Samin, pertama perilaku jujurnya diwujudkan dengan sebenar-benarnya. Prinsip ajaran berupa etika hidup yakni pantangan untuk tidak *drengki* (memfitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemerren* (iri hati/syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), *nyiyomarang sepodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), dan *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Kedua, menjauhi lima pantangan berinteraksi meliputi *bedok*; menuduh, colong; mencuri, *pethil*; mengambil barang (yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya sayur-mayur di ladang, *jumpu*; mengambil

barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan *nemu wae ora* keno; pantangan menemukan barang, sebagian tak sekolah formal karena masih meyakini bahwa sekolah merupakan aktivitas penjajah Belanda. Ajaran dasar dalam berprinsip diri meliputi: *kudu weruh te-e dewe* (memahami barang yang tidak miliknya untuk tidak dimanfaatkan), *lugu* (taat prinsip), *mligi* (berpegang prinsip ajaran dan menjauhi pantangan), dan rukun (Rosyid, 2008).

Dalam tradisi lisan, Samin adalah anak Raden Surowijoyo, nama tatkala kecil Surosentiko atau Suratmoko atau Raden Aryo, dipanggil pula Samin sepuh. Ia anak Bupati Sumoroto (sekarang di wilayah Kabupaten Ponorogo). Dia tergugah karena kondisi masyarakat di luar kerajaan serba susah karena tekanan Belanda. Ia mendirikan kelompok diberi nama *Tiyang Sami Amin* dengan mengajarkan ilmu kanuragan (Ba'asyin dan Anis Ba'asyin, 2014: 118). Kabupaten Sumoroto di wilayah Tulungagung diperintah oleh bupati yang bergelar Raden Mas Adipati Brotodiningrat (berkuasa tahun 1802-1806) sebagai bupati keempat. Ia memiliki dua putra, yakni Raden Ronggowirjodiningrat dan Raden Surowidjoyo. Surowijoyo melihat rakyatnya sengsara karena dijajah Belanda. Ia pergi dari kabupaten mengembara. Dalam pengembaraan, ia merampok orang-orang yang kaya dan menjadi antek Belanda. Hasil rampokannya dibagi pada orang yang miskin, sisanya digunakan untuk mendirikan gerombolan pemuda yang dinamakan 'Tiyang Sami Amin' tahun 1840. Nama kelompok itu diambil dari nama kecil Raden Surowidjoyo, yaitu Samin (Winarno, 2003:56).

Ki Samin membuat desa baru (*babat alas*) di Plosokediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang semula di tengah hutan sebagai basis perlawanannya terhadap Belanda. Rakyat Desa Tapelan, Ploso, dan Tanjungsari mengangkat Kiai Samin sebagai raja dengan gelar Prabu Panembahan Suryongalam (cahaya alam semesta) dan sebagai patih merangkap senopatinya. Ia menunjuk Kamituwo Bapangan dengan gelar Suryongalogo (cahaya medan laga, pahlawan selalu jaya) (Sastroatmodjo, 2003:18).

Tatkala respon warga yang mengikutinya jumlahnya masih terbatas, upaya yang dilakukan adalah hidup menyendiri dengan komunitasnya di luar perkampungan, menggunakan bahasa *sangkal* tatkala berinteraksi dengan warga di luar komunitasnya, seperti bila ditanya: dari mana, dijawab: dari belakang (untuk merahasiakan jejaknya), tidak mengindahkan perintah kerja bakti oleh perangkat desa (karena perangkat desa dianggap penjilat kolonial)¹. Akan tetapi, tatkala pengikutnya kian banyak, bentuk gerakannya berubah menjadi melawan perangkat desa dan kolonial Belanda. Besarnya pengaruh Ki Samin, Belanda dianggap membahayakan eksistensinya sehingga Ki Samin dibatasi ruang gerakannya. Akan tetapi, karena kemampuan fisik dan psikisnya, seperti dibuang ke laut dengan dibenamkan dalam drum. Ki Samin, dalam waktu yang sama, dilihat oleh pengikutnya berada di daratan/di kampungnya. Hal itu akibat kemampuan Ki Samin menerima siksaan. Ki Samin berpesan pada keluarganya yakni Yongnyah bahwa dirinya akan diperlakukan lebih kejam oleh Belanda, prediksi itu terjadi. Kiai Samin kuyu, tangan diikat, rambut digunduli seperti pesakitan dengan celana kolor hitam lusuh menempel di tubuhnya yang ringkih. Di tengah hari itu ia dihadapkan pada Ndro Seten setelah semalam ditahan di bekas tobong gamping. Ia ditangkap setelah mencoba melawan agen polisi yang mengepung Balai Desa Ploso. Empat puluh hari sebelumnya, 8 November 1907, mewisuda dirinya sebagai Ratu Tanah Jawa dengan gelar Prabu Panembahan Suryongalam (Sastroatmodjo, 2003:7). Ia diculik Belanda dan dibuang di Digul, Irian Jaya dan dipindahkan ke Sawahlunto, Padang, Sumatra Barat, wafat tahun 1602 saka, 1676 M atau 1599 Jawa². Data lain, Ki

Madura, dan sebagian besar di daerah Pulau Jawa lainnya (saat itu Jawa berupa hutan belukar dan warganya bodoh) pada 1892-1938 dengan kapal penumpang yang mengangkut orang Belanda dan Eropa. Sepanjang perjalanan (3-5 hari), kaki dan tangan para tahanan dirantai dengan rantai besi sehingga disebut orang rantai dan *dhulur tunggal kapal*. Penumpang tersebut ditempatkan di

1 Kebenciannya pada Belanda diungkapkan dengan kiratabasa: *Walondo, watae alon-alon tapi mbondo* (karakter Belanda meski secara pelan akan membelenggu bangsa Indonesia).

2 Upaya Belanda menggali tambang batubara dan menyiapkan infrastrukturnya mendatangkan pekerja dari penjara di Batavia, Makassar, Bali,

Samin wafat di pembuangan Sawahlunto tahun 1914 dan Kitab *Jamus Kalimasada dan Kitab Pandom kehidupan wong Samin* disita Belanda (Sastroatmodjo, 2003:12).

Perjuangan awal Ki Samin di wilayah Desa Plosokediren, Blora mengekspansi ke wilayah Kabupaten Blora lainnya, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kabupaten tersebut adalah kabupaten yang bertetangga (Rosyid, 2011). Setelah warga Samin jumlahnya banyak, Ki Samin memimpin perlawanan yang semula dengan gerakan diam menjadi gerakan menolak membayar pajak karena pajak tidak untuk kesejahteraan warga pribumi tetapi memperkaya penjajah. Ulah warga Samin tersebut, Ki Samin dan pengikut setianya diasingkan ke Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat hingga wafat. Upaya Belanda menggali tambang batubara dan menyiapkan infrastrukturnya mendatangkan pekerja dari penjara di Batavia, Makassar, Bali, Madura, dan sebagian besar di daerah Pulau Jawa lainnya (saat itu Jawa berupa hutan belukar dan warganya bodoh) pada 1892-1938 dengan kapal penumpang yang mengangkut orang Belanda dan Eropa. Sepanjang perjalanan (3-5 hari) kaki dan tangan para tahanan dirantai dengan rantai besi sehingga disebut orang rantai dan dhulur tunggal kapal. Penumpang tersebut ditempatkan di dek pengap bagian lambung kapal dan berdesakan menuju pelabuhan kecil Teluk Bayur di Kota Padang, bila melawan diceburkan

dek pengap bagian lambung kapal dan berdesakan menuju pelabuhan kecil Teluk Bayur di Kota Padang, bila melawan diceburkan ke laut atau dicambuk. Pelabuhan lalu dibuat menjadi pelabuhan besar oleh tawanan dengan nama Emma Haven. Tawanan juga dipaksa membuat jalur rel kereta api dari Teluk Bayur ke Sawahlunto dan menggali batubara di perut bumi untuk menambang di Ombilin, Sawahlunto. Selama bekerja, pekerja tetap dirantai besi di tangan dan kaki karena dianggap Belanda ada yang memiliki kesaktian, rantai dilepas setelah masuk terowongan tambang batubara. Sebagian pekerja diangkut kapal ke Belanda dan dikirim ke Sumatera untuk dipekerjakan di kapal VOC dan kapal perang Belanda untuk menyerang Aceh. Keturunan orang rantai kini berada di Tangsi Baru, kelurahan Tanah Lapang dan di Air Dingin (Lusiana Indriasari, "Rantai" itu Masih Membelenggu Keturunan Mereka, Kompas, 13/12/2013, hlm.28). Apakah kisah ini ada hubungannya dengan Ki Samin? Perlu riset mendalam.

ke laut atau dicambuk. Pelabuhan lalu dibuat menjadi pelabuhan besar oleh tawanan dengan nama Emma Haven. Tawanan juga dipaksa membuat jalur rel kereta api dari Teluk Bayur ke Sawahlunto dan menggali batubara di perut bumi untuk menambang di Ombilin, Sawahlunto. Selama bekerja, pekerja tetap dirantai besi di tangan dan kaki karena dianggap Belanda ada yang memiliki kesaktian, rantai dilepas setelah masuk terowongan tambang batubara. Sebagian pekerja diangkut kapal ke Belanda dan dikirim ke Sumatera untuk dipekerjakan di kapal VOC dan kapal perang Belanda untuk menyerang Aceh. Keturunan orang rantai kini berada di Tangsi Baru, kelurahan Tanah Lapang dan di Air Dingin (Indriasari, 2013). Apakah kisah ini ada hubungannya dengan Ki Samin? Perlu riset mendalam.

D.2. Komunitas Samin di Kudus

Masyarakat Samin eksis di wilayah Kabupaten Kudus, semula direspon Sosar warga Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Radiwongso warga Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, dan Proyongaden warga Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan. Adapun di Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo direspon Ngadiyono.

Penyebaran Samin di ketiga desa tersebut versi pertama, berasal dari Klopoduwur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tahun 1890 ketika Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden bertemu Surokidin. Sumber tak menyajikan tahun kedatangan/penyebaran, tak meninggalkan kitab, benda sejarah, dan lainnya yang dijadikan data. Kedua, berasal dari Dukuh Ploso Wetan, Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora, dimotori Surokidin bertemu Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden dari Kecamatan Undaan, Kudus. Ketiga, menurut Soerjanto ajaran Samin datang di Desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, membawa kitab *Serat Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (*gancaran*). Sumber ini tidak menginformasikan personil pembawa kitab. Keempat, ekspansi

dilakukan R.Kohar (nama sebelum diubah menjadi Ki Samin) membangun pusat perlawanan terhadap Belanda karena perlawanan Ki Samin terhadap Belanda, pada 1907 ia ditangkap asisten Wedana Randublatung, Raden Pranolo yang selanjutnya diasingkan di Digul. Kelima, tahun 1916 oleh pengikut Samin Surosentiko karena kegagalannya mengekspansi ke Tuban. Kata 'Ki Samin' ada yang memaknai dari kata 'Kaki Samin'. Seorang bangsawan yang bertalian darah dengan Pangeran Kusomoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto (kini wilayah Kabupaten Tulungagung) pada 1802-1826.

D.3. asil Telaah

Untuk memahami realitas utuh diri komunitas Samin merupakan sesuatu yang tidak mudah karena menyangkut karakter diri. Sehingga untuk membedakan antara Samin dengan komunitas di luar Samin dapat dipahami pilahan karakter Samin yakni Samin *Sangkak*; masyarakat Samin yang jika berinteraksi dengan pihak lain dalam memberikan jawaban dengan menggunakan kirotoboso. Misalnya: *teko ngendi*, dijawab: *teko mburi* (dari mana?, dijawab: dari belakang). *Lungo ngendi*, dijawab: *lungo ngarep* (dari mana?, dijawab: ke depan). Samin Ampeng-ampeng; yakni mengaku Samin, perilakunya tidak sebagaimana ajaran Samin atau jika berbicara seperti Samin (*sangkak*) perilakunya tidak seperti Samin sejati, dan Samin *Sejati/dlejet*; Samin yang berpegang pada prinsip Samin sebenarnya (Rosyid, 2009b). Mengidentifikasi satu dari ketiga karakter pun, sesuatu yang tidak mudah karena menyangkut perilaku dan tabiat.

D.3.a. Faktor Penyebab Masyarakat Samin Bergeser dari Prinsipnya

Hal yang membuka peluang terjadinya proses penanggalan ajaran Samin bagi warga Samin dengan beralih pada ajaran non-Samin terjadi secara landai dan bertahap. Adakalanya karakter diri pemeluk ajaran Samin yang tidak mampu memertahankan prinsip ajarannya sehingga beralih pada ajaran/agama lain.

Pertama, pada akhir tahun 1965 komunitas

Samin di Kudus dituduh oleh perangkat desa dan warga non-Samin di lingkungan Samin sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut dilatarbelakangi tokoh (*botoh*) Samin pernah berinteraksi dengan Presiden Soekarno yang menginstruksikan pada tokoh Samin agar mendata jumlah warga Samin. Bagi masyarakat Samin yang takut atas tuduhan tersebut, mereka menanggalkan ke-saminan-nya. Sedangkan bagi individu Samin yang bersikukuh dengan prinsip Samin, masih eksis hingga saat ini. Eksisnya individu dianggap pemeluk Samin dengan ciri utama ketika melaksanakan perkawinan tidak melibatkan peran negara (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil) dan mengaku beragama Adam.

Kedua, dipaksa perangkat desa bila kawin mengikuti aturan pemerintah yang dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Pencatatan ini bagi warga Samin diyakini tidak sesuai ajaran Ki Samin sehingga tidak dilaksanakan. Dalam realitanya, warga Samin perkawinannya tidak hanya antarpengikut Samin, ada pula dengan non-Samin. Terjadinya peralihan status Samin menjadi non-Samin dalam perkawinan diakibatkan karena tidak adanya sanksi jika meninggalkan Samin dan didukung oleh terbukanya interaksi dengan berbagai komponen masyarakat. Dalam perkawinan tersebut pun terjadi perceraian, meskipun masyarakat Samin menemukan jodohnya mayoritas dengan sesama Samin. Perceraian dialami Masini (warga Samin dari Dukuh Kaliyoso, Kudus) dengan Suwarjo (warga Samin dari Bombong, Pati) dan Sulasno (asal Kaliyoso) dengan Wiji (asal Bombong, Pati).

Ketiga, pola pergaulan yang sangat terbuka dengan dunia modern melalui pendidikan formal sejak tahun 1974-an hingga sekarang. Begitu pula mobilitas warga Samin dalam mencari pekerjaan non-pertanian di luar daerahnya. Imbasnya, keaktifan tersebut 'membawa' pengaruh bagi warga Samin.

Keempat, pemanfaatan media massa secara luas tak terbatas seperti televisi, hand phone, internet, dan lainnya.

Kelima, ajaran leluhur diwariskan secara

lisan karena sumber tertulis sudah lenyap diduga 'dimangsa' penjajah Belanda atau 'dimakan' era karena bagi masyarakat Samin pada masa lalu, tidak aktif dalam bangku pendidikan formal. Hal ini sebagaimana warga non-Samin karena imbas penjajahan, sehingga hal-hal yang menyangkut tatatulis pernaknahan dipandang tidak urgen, atau ada unsur lain yang belum tergalai.

Keenam, ragam pemaknaan atas pesan leluhurnya dalam doktrin. Sebagaimana Surokidin (tokoh Samin) berpesan pada generasinya ketika di Gunung Gede, alas Cemoro wilayah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pernyataannya: *cebol kepalang simbole pelong abang, yo kuwi nipon arane, besok tekane koyok laler, tekane bareng*. Pernyataan tersebut mengingatkan kepada generasinya bahwa setelah penjajahan Belanda, wilayah pribumi akan dijajah oleh Jepang. *Banyu suket nggeni brambut, mapah gedang* yakni gerakan samar (nonkonfrontatif, menyokong kepemimpinan anak negeri (Bung Karno), sehingga perlu taat terhadap pemerintah (Rosyid, 2012). Kebijakan tersebut seialur dengan karakter diri Ki Samin Surosentiko yang terbiasa latihan tapabrata, prihatin, suka mengalah (demi kemenangan akhir), dan mencintai keadilan. Pada masa dewasa, Ki Samin sering keluar dari kadipaten sehingga melihat kemiskinan rakyatnya karena Belanda melakukan privatisasi hutan jati dan mewajibkan rakyat untuk membayar pajak. Langkah yang dilakukan adalah merampok keluarga kaya dan hasilnya dibagikan kepada fakir-miskin, menghimpun para brandalan di Rajegwesi, Randublatung, dan Kanner.

Ketujuh, tidak berlakunya teori 'gelombang dalam bejana'; yakni semakin jauh lokasi dengan titik pemerintahan, semakin terbatas pula hasil pembangunan yang diraihinya. Masyarakat Samin Kudus berdomisili di pedesaan, tapi sentuhan pembangunan seoptimal dengan wilayah yang berdekatan dengan titik pemerintahan, sehingga merasakan kemajuan hasil pembangunan. Hal ini nampak adanya pembangunan fisik berupa pavingisasi/betonisasi jalan di perkampungan Samin oleh Pemda Kudus, pembangunan jembatan yang kokoh, dan betonisasi jalan antardesa. Hal tersebut mempengaruhi mobilitas

Samin yang berdampak terhadap animo menjadi pekerja urban di perkotaan. Urbanisasi ikut andil mengubah rutinitas warga Samin dalam mengikuti pendidikan informal model Samin.

Dalam konsepsi perubahan tradisi, suatu komunitas dapat dilihat dari perspektif perubahan kebudayaan jika mencakup lima hal pokok. Pertama, perubahan sistem nilai yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya reintegrasi. Kedua, perubahan sistem makna dan sistem pengetahuan berupa penerimaan kerangka makna (pengetahuan), penolakan dan penerimaan makna baru dengan proses orientasi ke disorientasi untuk selanjutnya menuju reorientasi sistem kognitif. Ketiga, perubahan sistem tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku, penolakan dan penerimaan tingkah laku baru. Keempat, perubahan sistem interaksi muncul gerakan sosialisasi melalui disosialisasi menuju resosialisasi. Kelima, perubahan sistem kelembagaan/pemantapan interaksi yakni pergeseran dari tahapan organisasi ke disorganisasi untuk selanjutnya menuju reorganisasi. Masyarakat Samin dalam bersosialisasi dengan lingkungannya tidak dapat dilepaskan dengan tradisinya yakni rukun, harmoni/selaras, dan saling menolong antarsesama.

Konsistensinya warga Samin memegang prinsip hidup sebagai warga Samin mengalami pergeseran; seperti sudah sekolah formal, tak selalu memakai pakaian khasnya, yakni baju *sruwal* menyerupai baju tradisional Jawa, *udeng* (iket kepala), dan celana *tokong* (panjangnya di bawah lutut dan di atas mata kaki) khusus dalam acara *pirukunan*, seperti kematian, hajjat perkawinan, puputan bayi, dsb. Pada dasarnya, prinsip hidup Samin merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah, seperti tidak sekolah karena generasi terdidik didominasi anak penjajah dan ningrat saat itu, berpakaian khas sebagai respon tidak menyamai pakaian penjajah. Adapun kini ada yang sekolah formal dengan argumen bahwa menyekolahkan dalam jenjang pendidikan formal dengan pertimbangan, generasi yang terdidik mendapat wawasan, meski

berpeluang menjadi orang baik (dalam takaran umum) dan berpeluang menjadi tidak baik, sebagaimana orang yang tidak dididik.

D.3.b. Dampak Akibat Pergeseran Prinsip

Dampak akibat pergeseran prinsip Samin bagi masyarakat Samin Kudus terpilah tiga hal, bagi dirinya, bagi komunitasnya, dan bagi lingkungannya yang non-Samin. Berpijak pada pemahamannya terhadap prinsip Samin yang diwariskan leluhurnya secara regenerasi, tanpa pijakan kaidah tertulis dan dominannya orang tua dan tokoh Samin, hal ini ikut andil menjadi penyebab pergeseran prinsip Samin.

Pertama, bagi dirinya; pewarisan ajaran Samin yang 'dimakan' era menyebabkan keotentikan ajaran mengalami pergeseran. Tanpa adanya kaidah tertulis berpeluang digerogeti oleh cara pandang baru. Di sisi lain, dominasi orang tua dan tokoh yang tidak selalu utuh menafsirkan pesan leluhurnya menyumbangkan terjadinya pergeseran paradigma Samin bagi warga Samin itu sendiri.

Kedua, bagi komunitasnya; dengan pergeseran tersebut, terjadi saling menuding antar-warga Samin antara yang (dianggap) kokoh dengan yang mengalami perubahan prinsip, seperti berubah menjadi sekolah formal, memakai pakaian jeans, bekerja di luar pertanian, dan sebagainya. Hal itu menurut pihak Samin lainnya ada yang menafsirkan sudah tidak Samin lagi. Bagi pihak yang tertuduh beranggapan bahwa Samin ditentukan oleh prinsip beretika dan berpegang teguh pada prinsip etika Samin.

Ketiga, bagi lingkungannya yang non-Samin; pergeseran warga Samin dari prinsip Samin yang murni menimbulkan pemahaman bagi warga non-Samin di lingkungannya bahwa komunitas Samin telah hengkang dari Samin, bahkan dianggap punah.

D.3.c. Benturan Ajaran Samin dengan Perundangan

Terdapat dua hal yang tidak dilakukan warga

Samin, yakni ada yang tidak sekolah formal dan mayoritas perkawinannya tidak dicatatkan di dinas kependudukan Pemerintah Kabupaten Kudus. Kedua hal tersebut bertentangan dengan perundangan.

1) Tidak Sekolah formal

Sekolah formal bagi sebagian besar warga Samin di Kudus merupakan imbas memahami ajaran leluhurnya. Sikap masyarakat Samin masa pascakemerdekaan mengambil sikap propemerintah (*mapah gedang*) yakni diibaratkan sebagaimana daun pisang kering pada pohon (melemah) karena proses alamiah. Setelah daun itu kering, melemah, serta menggantung di dahannya inilah lambang ketaatan pada pemerintah. Bagi yang bersikukuh tidak sekolah formal beralih bahwa Ki Samin dan generasi yang mengikutinya pada saat itu melarang sekolah karena bentuk ketaatan terhadap kolonial. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Penjelasan Pasal 7 (6) sanksi administratif diberikan pada warga negara yang tak menaati program wajar 9 tahun (tidak sekolah formal) berupa tindakan paksa oleh Negara agar anak (warga negara) mengikuti program wajar 9 tahun atau penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan. Program wajib belajar tersebut dalam konteks di Kudus diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Wajib belajar 12 Tahun.

Dalam realitanya, PP dan Perda tersebut meski tidak ditaati sebagian warga Samin, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak melakukan tindakan hukum berupa sanksi dan sejenisnya. Hal ini terjadi, hemat penulis karena Pemerintah Kabupaten Kudus menyadari bahwa bila penindakan sanksi dilakukan maka rentan dipersoalkan pada pemerhati hak asasi manusia. Begitu pula, warga Samin akan mengungkapkan haknya yang belum dipenuhi oleh pemerintah, seperti menyediakan guru agama sesuai dengan agama peserta didik. Hal lain yang tak kalah penting, tatkala pilbup Kudus tahun 2013 warga Samin dijadikan sandaran pendulang suara.

2) Perkawinan Tak Dicatatkan

Perkawinan ala Samin yang tak mengindahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berupa kawin di bawah umur (perkawinan anak) dan perkawinan yang tak dicatatkan. Hasil survei LSM Peka di 111 desa pada 17 provinsi tahun 2012, 25 persen perkawinan tak dicatat, mempelai hanya nikah agama dan adat bahkan 50 persen tak dicatat terjadi di NTT, NTB, dan Banten. Kekhawatiran kawin tersebut karena hilangnya hak anak dan istri yang seharusnya masih ditanggung suami jika suami nikah lagi (Republika, 7 Maret 2013). Tuduhan itu menimpa pada kawin Samin, dalih warga Samin, perkawinan tak berdasarkan usia, tetapi keinginan calon mempelai. Usia dalam Samin terpilah Samin Timur (*belia*), Brahi (siapa kawin) dan putu Adam (berkeluarga). Kawin Samin tak dicatatkan dalihnya kawin janji lisan yang direstui kedua orangtuanya, tanpa peran negara. Adapun tahapan perkawinan Samin meliputi *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwita*, *paseksen*, dan *tingkep*. *Nyumuk*; kedatangan keluarga (calon) kemanten putra jika si gadis belum memiliki calon suami (legan) selanjutnya dilakukan *ngendek* (*menyunting*). *Nyuwita* (hari perkawinan) diawali ijab kabul di hadapan wali (orangtua), saksi (saudara), disertai mas kawin, dengan prinsip meneruskan keturunan (*wiji sejati*, *titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan* kemanten putra hidup bersama istri dan keluarganya (ngawulo). Selama ngawulo kemanten putra membantu pekerjaan mertua. *Paseksen*, ungkapan kemanten putra di hadapan orang tua dan mertua yang dihadiri kemanten putri, keluarga, dan tamu undangan (Samin dan non-Samin) bahwa dirinya telah bersenggama (*kumpul*). Setelah hamil 7 bulan *tingkepan*; slametan (*brokohan*) agar bayi terlahir sehat (Rosyid, 2009a).

Pernikahan masyarakat Samin Kudus mayoritas antarsesama pengikut Samin (*tunggal bibit*) dilatarbelakangi intensitas berinteraksi berprinsip angan-angan dalam benak (*partikel*), dipertimbangkan secara mendalam (*artikel*), dilampirkan dalam komunikasi verbal (*pengucap*), dan ditindaklanjuti perkawinan (*laku/kelakuan*). Meskipun komunitas Samin juga manusia, berpeluang berbuat tidak selalu benar. Dalam pernikahan antarpengikut Samin

memiliki janji yakni janji sepisan kanggo selawase. Ada pula perkawinan warga Samin dengan non-Samin dengan cara Samin, ada pula dengan cara non-Samin (keluar dari Samin).

D.3.d. Aksi Warga Samin Tatkala Hak Dasarnya Tak Dipenuhi Pemerintah

Hak sosial dan politik warga Samin di Kudus yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan warga Samin maka warga Samin melalui tokohnya melakukan upaya nyata. Sebagaimana kartu keluarga (KK), akta lahir anak, dan KTP yang dimiliki warga Samin terdapat hal-hal yang tidak diharapkan, (1) seorang lelaki (bapak) dalam KK warga Samin tertulis bukan sebagai kepala rumah tangga tetapi seorang lelaki tersebut tertulis dalam kolom lain-lain. Adapun yang tertulis sebagai kepala rumah tangga adalah seorang perempuan (ibu), (2) anak yang dilahirkan dari seorang ibu dengan bapak yang perkawinannya model Samin (tidak dicatatkan di kantor dukcapil, tidak mempunyai akta kawin) anak tersebut berhubungan perdata (bin ibu), bukan bin bapak, (3) dalam kartu akta lahir anak Samin, tertulis anak di luar nikah, dan (4) kolom agama dalam KTP warga Samin diberi tanda setrip (dikosongi), tidak tertulis agama Adam sebagaimana harapannya. Keempat hal tersebut, warga Samin melakukan upaya riil berupa mengajukan permohonan perubahan pada Bupati Kudus, Komisi Ombudsmen Jawa Tengah, Komnas HAM, dan Kementerian. Akan tetapi, upaya surat menyurat yang dilakukannya hingga ditulisnya naskah ini belum menghasilkan keputusan sesuai yang diharapkannya.

Upaya tersebut tidak direspon secara optimal oleh pemerintah karena, Pertama, jumlah warga Samin minoritas dan antarkelompok Samin di tiga kabupaten (Blora, Pati, dan Kudus) tak memiliki jaringan kekompakan. Imbasnya, pemerintah menganggapnya rapuh dan tidak memiliki kekuatan. Kedua, karakter gerakan sebagian warga Samin masa kini berupa (1) reaktif atas upaya investor yang dianggap mengganggu lestari lingkungan alam; yakni penolakan pabrik semen di wilayah Pati (2) adanya karakter sebagian warga Samin pasif yang hanya memikirkan karakter diri dan komunitasnya dan

eksklusif dengan dinamika kekinian, dan (3) tak adanya kekuatan dari luar yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam menopang gerakan Samin dalam memenuhi haknya. Ketiga hal itu akibat antarkomunitas Samin belum memiliki kesamaan visi (keinginan), akibat penafsiran atas ajaran leluhurnya yang diwarisi secara lisan (tradisi lisan, *oral tradition*) secara sempit, hingga terjadi perbedaan hasil tafsiran.

Idealnya, antar-warga Samin menyatu dalam satu wadah paguyuban agar 'suaranya' terdengar atau diperhitungkan negara. Hal ini dilindungi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 39 Tahun 1999 HAM Pasal 24 (1) setiap orang berhak berserikat, (2) mendirikan organisasi dan berperan dalam jalannya pemerintahan sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Agar ajaran yang diwariskan leluhurnya secara lisan tidak berkembang meloncat, perlu dibukukan ajarannya (didokumentasikan) oleh tokoh Samin untuk mengantisipasi pemahaman 'liar'. Hal ini menunjukkan eksistensi/keberadaannya pada publik.

D.3.e. Samin dan Strategi Pertahanan Budaya

Upaya komunitas Samin agar diterima warga non-Samin di lingkungannya sebagai strategi pertahanan, langkah yang dilakukan (1) berkarya berupa buku stensilan (bukan buku cetak) tentang ajaran Samin sebagai dasar menangkis isu yang tak benar, (2) menaati peraturan pemerintah, yakni membayar pajak, sekolah formal, aktif sebagai peserta pemilu, dan (3) membaaur dengan warga non-Samin dan hidup dalam satu kawasan dengan sesama Samin. Imbas keteguhan dan rutin bersosialisasi dengan warga di lingkungannya (yang Samin dan non-Samin) warga Samin dipercaya menjadi Ketua RT dan RW yang warganya Samin dan non-Samin. Sebagaimana Budi Santoso dipercaya warganya menjadi Ketua RW 2 Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kudus dua periode hingga kini. Adapun Karsono, menjadi Ketua RT di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus tapi setelah ia merantau ke luar Jawa, jabatannya sebagai Ketua RT sejak

2014 tidak dilanjutkan. Budi Santoso juga dipercaya sebagai panitia pembangunan masjid subbidang penggalan dana di desanya dan Ketua Paguyuban Petani Desa yang anggotanya warga Samin dan non-Samin. (4) mengakomodasi budaya muslim berupa slametan perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan kematian, pemulasaraan jenazah, khususnya memandikan dan pengkafanan, dan khitan bagi anak lelaki.

Kerukunan masyarakat Samin (secara normatif) dilakukan terhadap semua unsur dengan prinsip *nyiyu marang sepodo ora keno, bejok reyok iku dulure, waton menungso, yen gelem ndaku*. (menyia-nyiakkan sesama tidak diperkenankan, cacat ikut saudara, bila manusia, tatkala berkenan dijadikan saudara). Prinsip keselarasan diwujudkan dengan hubungan simetris antara diri dengan lingkungannya, ora seneng digunggung, *ora serek di olo, wong urip iku kudu: bener, rukun, eling marang sepodo-podo kanti laku seng ati-ati, eleng, waspodo, sabar, semeleh, lan seneng ati* (tidak suka dibanggakan, tidak sakit hati tatkala dihina, orang hidup harus benar, rukun, ingat pada sesama dengan perilaku berhati-hati, selalu ingat, waspada, sabar, rendah hati, dan senang hati). Adapun prinsip slamet diwujudkan dengan prinsip hidup becik sak rinane lan sak wengine (hidup dengan baik di siang dan malam hari).

E. PENUTUP

Faktor penyebab masyarakat Samin di Kudus bergeser dari prinsip ajarannya, pertama, pada akhir tahun 1965 komunitas Samin dituduh oleh perangkat desa dan warga non-Samin di lingkungan Samin sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagi yang takut atas tuduhan menanggalkan ajaran Samin. Kedua, dipaksa perangkat desa bila kawin mengikuti aturan pemerintah yakni dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Ketiga, pola pergaulan yang sangat terbuka dengan dunia modern karena mobilitas mencari pekerjaan non-pertanian dan aktif dalam pendidikan formal mempengaruhi pola hidupnya. Keempat, pemanfaatan media massa secara luas tak terbatas. Kelima, ajaran leluhur diwariskan secara lisan yang mudah berubah dalam

pemahaman. Keenam, tidak berlakunya teori 'gelombang dalam bejana'; Masyarakat Samin Kudus berdomisili di pedesaan, tapi sentuhan pembangunan seoptimal dengan wilayah yang berdekatan dengan titik pemerintahan.

Strategi yang dilakukan warga Samin di Kudus dalam mempertahankan ajarannya (1) berkarya berupa buku tentang ajaran Samin meski dalam bentuk sederhana untuk menangkis isu yang tak benar tentang Samin, (2) menaati peraturan pemerintah, yakni membayar pajak, sekolah formal, aktif sebagai peserta pemilu, dan (3) membaaur dengan warga non-Samin dan hidup dalam satu kawasan dengan sesama Samin, (4) mengakomodasi budaya muslim berupa slametan perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan kematian, pemulasaraan jenazah, khususnya memandikan dan pengafanan, dan khitan bagi anak lelaki.

Terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya benturan antara ajaran Samin dengan perundangan, yakni sebagian tidak sekolah formal dan perkawinannya tidak dicatatkan. Akan tetapi, dua kewajiban berupa sekolah formal dan mencatatkan perkawinan meski tidak ditaati warga Samin pada masa kini direspon pemerintah setempat tidak dengan kebijakan yang keras, tidak sebagaimana era Orde Baru. Lenturnya pemerintah masa kini terhadap dua hal yang dilakukan warga Samin meski melanggar peraturan karena mudahnya publik menyuarakan aspirasi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Di sisi lain, warga Samin dimanfaatkan oleh calon bupati dalam mendulang suara dalam pemilihan bupati.

Di sisi lain, warga Samin tatkala hak dasarnya tidak dipenuhi pemerintah, melalui tokohnya melakukan hak ertanya secara tertulis, seperti kartu keluarga, akta lahir anak, dan KTP terdapat hal yang tak diharapkan, (1) seorang lelaki (bapak) dalam KK tertulis bukan sebagai kepala rumah tangga tapi tertulis dalam kolom lain-lain, yang tertulis sebagai kepala rumah tangga adalah seorang perempuan/ibu, (2) anak yang dilahirkan dari seorang ibu dengan bapak yang perkawinannya model Samin, anak tersebut berhubungan perdata (bin ibu), bukan bin bapak, (3) akta lahir anak Samin, tertulis anak di luar nikah, dan (4) kolom agama dalam KTP warga Samin dikosongi, tidak tertulis

agama Adam. Keempat hal itu, warga Samin

September 2015.

melakukan permohonan perubahan pada Bupati Kudus, Komisi Ombudsmen Jawa Tengah, Komnas HAM, dan Kementerian. Tetapi belum menghasilkan keputusan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ba'asyin, Anis Sholeh., dan Muhammad Anis Ba'asyin. 2014. *Samin Mistisisme Petani di Tengah Pergolakan*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Endraswara, Suwardi. 2005. *Tradisi Lisan Jawa Warisan Abadi Budaya Leluhur*. Yogyakarta: Narasi.
- Indriasari, Kusiana. 2013. “'Rantai' itu Masih Membelenggu Keturunan Mereka”, *Kompas*, 13 Desember 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional dan Gramedia Pustaka Utama
- Moloeng, Lexy J., 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Rosyid, Mohammad. 2008. *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2009a. *Perkawinan Samin*, Yogyakarta: Idea Press.
- _____, 2009b. *Perempuan Samin*, Yogyakarta: Idea Press.
- _____, 2011. *Kodifikasi Ajaran Samin*, Yogyakarta: KepeI Press,.
- _____, 2012. *Perlawanan Samin*, Yogyakarta: Idea Press.
- _____, 2013. *Perlawanan Samin*, Yogyakarta: Narasi.
- Winarno, Sugeng. 2003. *Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyleneh*. Yogyakarta: LKiS.
- Watson, Conroad Williams. 2015. “*Tanggung Jawab atas Kebudayaan*”. *Kompas*, 8

Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. 2003. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?*